

SKRIPSI

**TANTANGAN REGULASI TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI AI
DALAM PENEGAKAN HUKUM: DAMPAKNYA TERHADAP
KEBEBASAN INDIVIDU DAN HAM**



Diajukan oleh:

FAHRURAJI

NIM. 2110211210100

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

SKRIPSI

**TANTANGAN REGULASI TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI AI
DALAM PENEGAKAN HUKUM: DAMPAKNYA TERHADAP
KEBEBASAN INDIVIDU DAN HAM**



Diajukan oleh:

FAHRURAJI

NIM. 2110211210100

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

**TANTANGAN REGULASI TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI AI
DALAM PENEGAKAN HUKUM: DAMPAKNYA TERHADAP
KEBEBASAN INDIVIDU DAN HAM**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

FAHRURAJI

NIM. 2110211210100



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**TANTANGAN REGULASI TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI AI
DALAM PENEGAKAN HUKUM: DAMPAKNYA TERHADAP
KEBEBASAN INDIVIDU DAN HAM**

Diajukan oleh:

FAHRURAJI


NIM. 2110211210100

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Dosen Pembimbing,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

NIP. 197805022001122002

Diketahui,

Banjarmasin, Mei 2025

Kepala Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**TANTANGAN REGULASI TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI AI
DALAM PENEGAKAN HUKUM: DAMPAKNYA TERHADAP
KEBEBASAN INDIVIDU DAN HAM**

Diajukan oleh:

FAHRURAJI

NIM. 2110211210100

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 285 / UNB.1.11 / SP / 2025

Tanggal : 10 JUN 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Sekretaris : Deden Koswara, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor: 477/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal: 16 Mei 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahruraji
• Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210100
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 18 April 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TANTANGAN REGULASI TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI AI DALAM PENEGAKAN HUKUM: DAMPAKNYA TERHADAP KEBEBASAN INDIVIDU DAN HAM

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 28 April 2025

Yang membuat pernyataan,




Fahruraji

NIM. 2110211210100

MOTTO

“Fa inna ma'al usri Yusra”

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(Q.S Al-Insyirah: 5)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi.

Untuk kedua orang tua, Jakpar Rusadik dan Yuliati, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua penulis. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga abah dan mama selalu mendapatkan lindungan-Nya.

Untuk Adik penulis, Nisrina Nor Hijriyani yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa kepada Penulis.

Serta sahabat dan teman-teman penulis selama di perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Terima kasih untuk dukungan, semangat, dan kasih sayang dari kalian semua.

RINGKASAN

Fahruraji, Mei 2025. **TANTANGAN REGULASI TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI AI DALAM PENEGAKAN HUKUM: DAMPAKNYA TERHADAP KEBEBASAN INDIVIDU DAN HAM**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 42 halaman. Pembimbing Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (AI) membawa dampak signifikan terhadap kehidupan manusia, termasuk potensi ancaman terhadap kebebasan individu dan Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun AI memberikan manfaat besar di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan tata kelola pemerintahan, namun karakteristik uniknya seperti kemampuan memproses data besar, membuat keputusan otonom, dan menyebarkan informasi secara luas juga menghadirkan risiko besar. Risiko tersebut mencakup pelanggaran privasi, diskriminasi algoritmik, manipulasi opini publik, serta pengurangan otonomi individu dalam pengambilan keputusan yang penting. Indonesia, sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlu mengatur penggunaan AI agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional. Saat ini, beberapa regulasi seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah memberikan fondasi hukum dalam konteks digital, namun belum secara spesifik dan komprehensif mengatur dampak-dampak khas dari AI. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi baru yang lebih spesifik dan responsif terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi ini. Pengaturan terhadap AI harus berlandaskan pada prinsip-prinsip utama seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, non-diskriminasi, keamanan, dan penghormatan terhadap privasi. Individu harus memiliki hak untuk mengetahui bagaimana AI bekerja dan bagaimana keputusan yang diambil mempengaruhi mereka. Setiap sistem AI harus diawasi dan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila menimbulkan kerugian. Regulasi juga harus memastikan bahwa AI tidak memperkuat ketidaksetaraan sosial atau melanggengkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, serta memastikan sistem AI aman, andal, dan terlindung dari penyalahgunaan. Penting juga untuk membentuk institusi khusus yang mengawasi implementasi AI secara etis dan legal, serta memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum dalam menangani persoalan AI. Di samping itu, pengembangan standar etika dan pedoman teknis menjadi penting agar pengembang dan pengguna AI memiliki acuan yang jelas. Edukasi publik mengenai hak-hak digital dan risiko AI juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih sadar dan terlindungi dalam era digital. Belajar dari negara lain seperti Uni Eropa dengan AI Act-nya, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan regulasi yang berbasis risiko, di mana pengawasan disesuaikan dengan tingkat risiko dari penggunaan AI. Pendekatan ini penting agar inovasi tetap dapat tumbuh tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak fundamental. Regulasi juga harus bersifat adaptif agar dapat mengikuti perkembangan teknologi yang cepat, serta senantiasa diselaraskan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan konstitusi Indonesia. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, Indonesia dapat

membentuk ekosistem AI yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kemanusiaan, tanpa mengorbankan nilai-nilai kebebasan individu dan HAM. Kegagalan dalam merespons tantangan ini tidak hanya menghambat kemajuan, tetapi juga berisiko merusak tatanan hukum dan demokrasi yang telah dibangun.



Fahruraji, Mei 2025. **TANTANGAN REGULASI TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI AI DALAM PENEGAKAN HUKUM: DAMPAKNYA TERHADAP KEBEBASAN INDIVIDU DAN HAM**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 42 halaman. Pembimbing Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perkembangan pesat teknologi *Kecerdasan Buatan* (AI) telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, namun juga menimbulkan tantangan serius terhadap perlindungan *kebebasan individu* dan *Hak Asasi Manusia* (HAM). Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945, urgensi pengaturan AI secara komprehensif menjadi semakin penting. Teknologi AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi di berbagai sektor, tetapi juga berisiko melanggar hak-hak dasar apabila tidak diatur dengan baik. Kemampuan AI untuk memproses data berskala besar, mengambil keputusan secara otonom, dan berinteraksi cerdas, menimbulkan persoalan baru terkait privasi, diskriminasi algoritmik, manipulasi informasi, serta pengambilan keputusan yang tidak transparan. Meskipun UU ITE dan UU PDP memberikan landasan awal, keduanya belum secara eksplisit mengatur isu-isu spesifik terkait AI. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka regulasi yang lebih spesifik, adaptif, dan berorientasi pada prinsip-prinsip HAM seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, non-diskriminasi, keamanan, perlindungan privasi, dan pengawasan manusia. Penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas penegakan hukum, pengembangan standar etika, serta literasi digital masyarakat menjadi pilar penting dalam memastikan penggunaan AI yang bertanggung jawab. Pendekatan berbasis risiko dan pembaruan regulasi secara berkala juga perlu diadopsi agar dapat mengikuti dinamika perkembangan teknologi. Dengan mengadopsi pengaturan yang holistik dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Indonesia dapat menciptakan ekosistem AI yang tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap kebebasan individu dan HAM sebagai fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Artificial Intelligence, Hak Asasi Manusia, Kebebasan Individu

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, karena dengan melalui petunjuk dan Ridho-Nya lah penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan lancar. Yang senantiasa memberikan Penulis kekuatan dan kesehatan untuk terus menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis tentu memperoleh banyak dukungan, masukan, semangat dari berbagai pihak baik secara perorangan maupun kelembagaan. Maka dengan ini, izinkan Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan rasa hormat kepada pihak yang telah berperan membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Namun pada kesempatan ini tentu tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu para pihak yang turut membantu mempersiapkan, menyusun, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis hanya dapat menyebutkan beberapa nama saja, yaitu:

1. Yang terhormat, Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi;
2. Yang saya hormati, Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada Penulis sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang saya hormati, Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini;
4. Yang saya hormati, Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik Penulis selama ini;

5. Yang saya hormati, seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi Penulis;
6. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu Penulis untuk memenuhi persyaratan administrasi skripsi ini;
7. Kedua orang tua tercinta, Abah Jakpar Rusadik dan Mama Yuliati yang selama ini telah melahirkan, merawat, menjadi tempat berkeluh kesah, menjaga penulis dan selalu memberikan doa serta dukungan yang tidak putus-putusnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala pengorbanan yang diberikan kepada penulis selama bangku perkuliahan sampai penulis mampu menempuh gelar sarjana berkat doa dan dukungan yang diberikan, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud;
8. Kepada adik penulis, Nisrina Nor Hijriyani yang selalu menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi berjuang dan lebih semangat. Hiduplah dengan lebih baik dari kakak;
9. Teruntuk sahabat terdekat penulis Nazwa Amalia Putri, Nazwa Luthfia, Muhammad Ridho Putra Hidayat, S.H., terima kasih telah hadir dalam kehidupan penulis dan selalu memberikan dukungan yang luar biasa, doa, selalu menghibur di hari-hari tersulit, memberikan semangat dan bantuan serta mengarahkan penulis menjadi pribadi yang lebih baik, terima kasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian;
10. Keluarga Penggocek Handal yang menjadi bagian dari kehidupan Penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Keluarga Big Indonesia yang menjadi bagian dari kehidupan Penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Keluarga besar LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, seluruh Anggota Luar Biasa dan Anggota Aktif yang telah memberikan wadah kepada Penulis dalam menyalurkan minat dan bakat

Penulis, serta memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan banyak pengalaman;

13. Seluruh teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih sudah menjadi pendukung bagi Penulis dalam menjalani perkuliahan ini;
14. Teruntuk Putri Pradita Hutabarat, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, bersedia berkontribusi, menghibur dalam kesulitan, mendengar keluh kesah serta memberi apresiasi dan semangat untuk pantang menyerah dalam penulisan skripsi ini, semoga gelar ini bermanfaat dan kedepannya diberikan segala kemudahan untuk mencapai segala sesuatu yang kita inginkan;
15. Last but not least, Fahruraji, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit untuk bisa bertahan sampai dititik ini, terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang sedang diusahakan, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba;

Banjarmasin, 1 Mei 2025

Penulis,

Fahruraji

NIM. 2110211210100

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penulisan.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Teknologi <i>Artificial Intelligence</i> (AI)	13
B. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	15
C. Pengertian Kebebasan Individu	18
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Penggunaan Teknologi AI Agar Tidak Bertentangan Terhadap Kebebasan Individu dan HAM.....	22

B. Pengaturan yang Dapat Diadopsi dalam Mengatasi Tantangan Regulasi Tanpa Mengorbankan Hukum dan HAM.....	29
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	36
B. Saran.....	38

DAFTAR PUSTAKA.....	41
----------------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP.....	44
---------------------------	-----------



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

